



## PUTUSAN

Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Ariano bin Jamaludin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 ( belakang kios Cempaka ) Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Sukarni binti M. Nor, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal semula di RT.002 RW. 001 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya ( ghaib ), sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di

Hlm. 1 dari hlm. 11 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 21 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima ( Kutipan Akta Nikah Nomor : 222 / 30 / X / 2014 tanggal 31 Oktober 2014 );
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selama 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak.
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Termohon suka pergi meninggalkan kediaman bersama ;
  - b. Termohon tidak mensyukuri hasil jerih payah Pemohon sebagai suami
  - c. Termohon suka berdebat dengan Pemohon, egois dan susah diajak bermusyawarah ;
4. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi pada bulan Januari 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;

Hlm. 2 dari hlm. 11 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( Ariano bin Jamaludin ) untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Sukarni binti M. Nor ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 22 September 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata

Hlm. 3 dari hlm. 11 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm.



tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 527204201170001, tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/30/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.2 );

**B. Saksi**

Hlm. 4 dari hlm. 11 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm.



1. Hasni binti Mahmud, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama hingga telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 1 ( satu ) tahun dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon telah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat agar bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Hadijah binti Wanto, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, saksi menerangkan bahwa ia

Hlm. 5 dari hlm. 11 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm.



mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon sebagai menantu ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 ( satu ) tahun lebih, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon telah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat agar dapat bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Hlm. 6 dari hlm. 11 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon ( verstek );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P 1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Bima;
2. Bahwa berdasar bukti ( P 2 ) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
3. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selama 2 ( dua ) bulan dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, sehingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya hingga sekarang selama 1 ( satu ) tahun.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon telah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Hlm. 7 dari hlm. 11 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah rumah, mereka tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan yang tepat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan

Hlm. 8 dari hlm. 11 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm.





permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Ariano bin Jamaludin ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( Sukarni binti M. Nor ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan iktar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 9 dari hlm. 11 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000 ,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ijmak, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurkhairiah

Hlm. 10 dari hlm. 11 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah		Rp.	316.000,-( tiga ratus enam belas ribu rupiah ).

Salinan ini sama bunyi dengan aslinya  
Pengadilan Agama Bima  
Panitera,

Drs. H. Muhtar

Hlm. 11 dari hlm. 11 Putusan Nomor 1152/Pdt.G/2015/PA.Bm.